

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (Studi di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)

by Samuel Pati

Submission date: 02-Jan-2022 08:21PM (UTC-0500)

Submission ID: 1736964407

File name: Samuel_Pati,_Plagiasi_Fix_-_Yeni_Siska_1.docx (23.15K)

Word count: 806

Character count: 5427

1
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (Studi di Desa Pendem
Kecamatan Junrejo Kota Batu)

RINGKASAN

Riset ini bertujuan untuk mengenali Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan BUMDes serta mengkaji aspek penghambat dan pendukung dalam pengembangan BUMD di desa Pendem. Riset dengan metode kualitatif untuk melihat dan mengkaji Kebijakan Pemerintah Desa Pendem dalam pengembangan BUMDes direncanakan dengan baik melalui musyawarah desa yang membahas terkait program kerja. Hal ini dibuktikan dengan dokumen RKP Desa2021, program pengembangan pemberdayaan masyarakat tahunan berupa kegiatan pengembangan BUMDes. Yaitu pelatihan bimbingan teknis/introduksi teknik yang cocok untuk perikanan darat dan pelatihan pengelolaan panen lele untuk BUMD dan pembibitan lele. Dan ada modal pembangunan untuk BUMDes. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk mendukung pengembangan BUMDes agar dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli desa.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengembangan BUMDes

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang khusus yang berkaitan dengan otonomi daerah, edisi kesembilan tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, kepentingan pemerintahannya sendiri dan kebutuhan masyarakat dalam satu NKRI. Otonomi memiliki semangat untuk mentransformasi sistem pemerintahan Indonesia, khususnya di tingkat administrasi pemerintahan daerah dan desa, serta lebih mengutamakan partisipasi rakyat pedesaan. Penerapan UU ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah untuk membangun hubungan sinergis antara ketiga pilar dan mendorong pembangunan daerah.

Sebagaimana disebutkan di atas dalam kaitannya dengan otonomi daerah yang terkait dengan undang-undang, desa perlu mengelola dan mengembangkan wilayahnya sendiri. Pasal 6, Ayat 1, Ayat 1 UU 2014 menyatakan bahwa desa biasa, atau perkumpulan kotamadya dalam undang-undang, dan wilayahnya adalah urusan pemerintah dan kepentingan komunitas Anda berwenang untuk mengelola.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam UU Desa Pasal 1 Ayat 3, Pmdes ialah walikota desa dan didukung oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, berupa asas, yakni kepatuhan, pengutamaan, profesionalisme, kearifan daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kewajiban hukum dan bersifat mandiri. Pemerintah

desa untuk mewujudkan desa, dan pemerintahan desa harus mampu menghasilkan pendapatan dari potensi desa.

Kemandirian merupakan langkah penting bagi pemerintah desa dan masyarakat melalui serangkaian kegiatan yang sebesar-besarnya mendorong pembangunan di tingkat desa, termasuk pembangunan ekonomi. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat pemerintah desa untuk berkembang secara lokal dan mandiri. Contohnya BUMDes. BUMDes bertindak sebagai pengelola aset dan aset desa tersendiri, melayani jenis-jenis perusahaan yang ada di masyarakat dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa. UU tahun 2014 No 6, Pasal.1, Ayat.6).

Pelaku ekonomi yang ingin meningkatkan perekonomian daerah melalui pelayanan publik tercantum dalam peraturan desa. Gunakan BUMD sebagai gantinya yang dapat memajukan perekonomian desa melalui inovasi untuk mengatasi batas desa dan penciptaan produk bisnis baru. Pendirian BUMDes merupakan prinsip dan keputusan desa untuk memajukan usaha desa. Peraturan Menteri Desa tentang Pembentukan, Pengurusan, Pengurusan, dan Pembubaran BUMD (PDTT No.4.Tahun.2015) (UU No. 6, 2014 tentang Pasal 87,88). Pembentukan BUMDes disepakati dalam kerangka Musyawarah Desa (MUSDES), sebuah tingkatan demokrasi di desa. Ia mengusulkan berbagai, kendali, dan setiap usaha yang dikelola BUMDes. Pada tahap ini, tidak hanya pemerintah desa tetapi juga perwakilan dari 4.444 elemen masyarakat desa dilibatkan dengan tujuan melibatkan 4.444 masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dalam pembangunan desa.

Dari uraian di atas, BUMD merupakan alat otonomi desa yang dapat mengembangkan perekonomian desa setempat, dan BUMD berfungsi sebagai wadah berbagai jenis usaha bersama yang merupakan unit-unit usaha dalam struktur organisasi yang dikelola, bisa dibilang ada jalan. Memang baik, dan tak lepas dari citra desa itu sendiri. Umumnya, BUMD dapat menjadi titik awal perubahan pola hidup masyarakat pedesaan.

BUMDes sendiri merupakan wadah perekonomian desa yang dikelola oleh perangkat desa. Ia mengaku sangat khawatir dengan kondisi BUM Des di Kota Batu. Rata-rata maparturnya tidak mengerti bagaimana mengelolanya dengan benar. Perlu adanya tindakan langsung oleh pemerintah dalam melakukan pembinaan, dengan Memahami ekonomi, keuangan, operasional, pemasaran, penjualan, komunikasi, IT, sumber daya manusia, pariwisata dan pertanian. Menyikapi kondisi BUMD Kota Batu yang memprihatinkan, maka perlu peraturan perundang-undangan bisa berupa Perda atau Perwali untuk memberdayakan BUMD dengan harapan kedepannya BUMD dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mewujudkan visi desa maju dan kota jaya.

Untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, kedudukan pemerintah desa, dan perannya sebagai pemerintah yang tertuang dalam peraturan desa (Perdes). Upaya pengembangan BUMD harus dirancang secara paralel dengan langkah-langkah yang direncanakan sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai bersama. Karena keterbatasan inilah, maka peneliti ingin meneliti tentang “Kebijakan Pemerintah ³ Desa tentang Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan pemikiran di atas, peneliti telah mengidentifikasi masalah dan diuraikan:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDES?
2. Apa dukungan dan hambatan pemerintah desa terhadap pengembangan BUMDES

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menemukan kendala dan pendukung pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teori:
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan memahami penerapan bidang yang di dapatkan di luar kampus.
 - b. Dasar buku panduan untuk *research* selanjutnya dengan topik yang relevan.
2. Praktis:
 - a. Acuan dan referensi dalam meningkatkan pengelolaan BUMDES
 - b. Masukan bagi pengelola BUMDes dalam pengembangan BUMDES.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (Studi di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

rinjani.unitri.ac.id

Internet Source

2%

2

docplayer.info

Internet Source

1%

3

repository.ub.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (Studi di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5
